

ABSTRAK PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KPTS KPU- KAB NO, 39/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018, 5 HLM

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang menetapkan ukuran Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; UU No 15 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 23 Tahun 2018; KPTS KPU RI No 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018; KPTS KPU RI No 1096/ PL.01.5-Kpt /06/KPU/IX/ 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2018
- Lampiran, 1 halaman